



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 10 TAHUN 2026
T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PASER TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan;
- b. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan :

1. Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026, pada hari Rabu. Tanggal 9 September 2026.
2. Hasil Rapat Koordinasi Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026, pada hari Kamis, Tanggal 17 September 2026.
3. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026 Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, Tanggal 21 September 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Komposisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar:

1. Pendapatan Setelah Perubahan:

Rp. 3.745.934.934.250,00

2. Belanja Setelah Perubahan:

Rp. 3.734.105.000.000,00

3. Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan:

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 8.170.065.750,00

b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 20.000.000.000,00

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026 untuk dilakukan Evaluasi sesuai Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 21 September 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011

NO	Hari / Tgl	Nama	Jabatan	Paraf
1	2	3	4	5
1	Senin, 21 September 2026	Kusnedi, S.H	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	
2	Senin, 21 September 2026	Bambang Purnomo,SH	Analisis Hukum Ahli Muda	